



P U T U S A N
Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/18 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 002, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/aparat pekon;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 6 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot tanggal 6 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM- 18 PSW/Epp.2/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) helai baju gamis warna ungu;
 - 2) 1 (satu) helai celana gamis warna ungu;
 - 3) 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna putih ada darahnya;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Eva Maulita binti Sodikin;
 - 4) 1 (satu) helai setelan lengan pendek warna coklat;
 - 5) 1 (satu) setelan celana panjang warna coklat;
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi;
4. Menetapkan agar terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 11.40 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik saksi Sulasno yang berada di Pekon Sumber Agung RT 001 RW 003 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira Pukul 09.30 WIB saksi Arif Sudrajat Bin Sudarto (Saksi Arif) menghubungi saksi Eva Maulita Bin Sodikin (Saksi Eva) dan mengajaknya kerumah saksi Sulasno Bin Suhadi (Saksi Sulasno) yang beralamat di Pekon Sumber Agung RT 001 RW 003 Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu dengan mengendarai mobil milik saksi Arif, sekira Pukul 11.35 WIB saksi Arif dan saksi Eva tiba dirumah milik saksi Sulasno selanjutnya saksi Eva, saksi Arif dan saksi Sulasno berkumpul di ruang tamu rumah saksi Sulasno, tidak berapa lama kemudian Terdakwa yang merupakan Pacar dari saksi Eva datang ke rumah saksi Sulasno dan langsung masuk ke dalam rumah saksi Sulasno untuk menghampiri saksi Eva yang pada saat itu sedang berada di ruang tamu, lalu Terdakwa mengajak saksi Eva menuju ke belakang dapur rumah saksi Sulasno dan memaksa saksi Eva untuk menyerahkan *handphone* (HP) miliknya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "dimana *handphone* dan cincinmu" lalu saksi Eva menjawab "jijih... ora gadek aku" mendengar jawaban dari saksi Eva tersebut selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri saksi Eva sebanyak 4 (empat) kali dan meninju mulut saksi Eva dengan menggunakan tangan kanan secara kuat sampai bibir sebelah kiri saksi Eva mengeluarkan darah lalu saksi Eva menangis, akibat tangisan tersebut saksi Arif dan saksi Sulasno menghampiri saksi Eva yang pada saat itu berada di pojok dapur dekat kamar mandi dengan posisi jongkok, melihat bibir saksi Eva mengeluarkan darah saksi Sulasno membantu membersihkan luka pada bibir sebelah kiri saksi Eva dengan menggunakan kain yang berada di dapur agar darah yang keluar pada bibir sebelah kiri saksi Eva berhenti, selanjutnya saksi Arif membawa saksi Eva menuju Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu untuk mengobati luka pada bibir sebelah kiri saksi Eva;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Eva Maulita Binti Sodikin mengalami luka robek pada bibir sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/069/LL.04/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu perihal Hasil Visum Et

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Luka Eva Maulita Binti Sodikin yang ditandatangani oleh dr. Meynasari dengan hasil :

Pemeriksaan Luar

Keadaan umum : Baik, Sadar

Daerah Kepala / Wajah : - Terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri dengan diameter $\pm 0,1$ cm;
- Pendarahan pada bibir positif;

Dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang wanita, berusia sekitar 26 tahun, pasien datang ke IGD RSUD Pringsewu dalam keadaan sadar, terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri disertai dengan pendarahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto yang beralamat di Pekon Kresnomulyo RT 003 RW 006, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan diajak ke rumah Sdr. Mukri yang beralamat di Sumber Agung, kemudian pada saat itu melewati rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang menyuruh untuk mampir ke rumahnya, lalu Saksi bersama dengan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mampir ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi, selanjutnya pada sekitar pukul 11.35 WIB Terdakwa menelepon Saksi melalui *video call* dan menanyakan keberadaan Saksi yang dijawab oleh Saksi sedang di rumah Saksi Sulasno bin Hadi, setelah itu sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan langsung menghampiri Saksi yang saat itu sedang berada di ruang tamu;
 - Bahwa Terdakwa membawa Saksi ke dapur belakang rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan meminta *handphone* milik Saksi karena ingin memeriksa *handphone* milik Saksi, kemudian terjadilah percekcoakan dan Terdakwa masih terus meminta *handphone* milik Saksi, setelah itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menampar pipi Saksi sebanyak 4 (empat) kali dan meninju dengan tangan kanan hingga bibir Saksi mengeluarkan darah, lalu Saksi menangis hingga datang Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, setelah itu Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto sempat bertanya kenapa bibir Saksi berdarah yang dijawab oleh Terdakwa jika bibir Saksi terbentur, selanjutnya Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto membawa Saksi berobat ke rumah sakit umum dan saat di perjalanan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto kembali menanyakan kenapa bibir Saksi berdarah yang dijawab oleh Saksi jika dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Pringsewu;
 - Bahwa Saksi telah mengenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2016 yang mana selama itu Saksi telah mengalami peristiwa serupa beberapa kali, di antaranya:
 - a. Pada pertengahan tahun 2018 Saksi ditampar dan dipaksa masuk ke kolam di rumah Sdri. Trinis yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - b. Pada awal tahun 2019, Saksi didorong di depan pintu hingga kepala Saksi terbentur di rumah Sdr. Nur yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - c. Pada pertengahan tahun 2019, Saksi didorong hingga terbentur lemari yang mengakibatkan jari Saksi berdarah di Balai Desa Pekon Sumber Agung;
 - d. Pada akhir tahun 2019, Saksi ditinju dan ditampar di rumah Sdr. Mulyadi yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - e. Pada akhir tahun 2019, Saksi ditonjok di bagian perut dan ditampar hingga bibir Saksi berdarah di belakang Balai Desa Sumber Agung;
 - f. Pada akhir tahun 2019, Saksi dicakar di bagian tangan kanan di Balai Desa Pekon Sumber Agung;
 - Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa sering cemburu kepada Saksi dan melarang Saksi untuk dekat dengan orang lain;
 - Bahwa selama ini Saksi bertahan dalam menjalin hubungan dengan Terdakwa karena Saksi berharap Terdakwa dapat berubah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sulasno bin Hadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.35 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto datang ke rumah Saksi dan sempat mengobrol, kemudian pada sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung menemui Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi Eva Maulita binti Sodikin ke dapur belakang rumah Saksi, setelah itu tidak lama terdengar suara Saksi Eva Maulita binti Sodikin menangis sehingga Saksi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mendatangi Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan melihatnya sedang duduk dalam keadaan bibir berdarah yang mana pada saat itu Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Terdakwa jika bibirnya terbentur, selanjutnya Saksi membersihkan luka Saksi Eva Maulita binti Sodikin, setelah itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin dibawa oleh Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Pringsewu;
 - Bahwa pada akhirnya Saksi mengaku jika dirinya dipukul oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Siti Ekowati binti M. Rldwan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 11.35 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodiikin dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto datang ke rumah Saksi dan sempat mengobrol, kemudian pada sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung menemui Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang pada saat itu berada di ruang tamu rumah Saksi, lalu Terdakwa mengajak Saksi Eva Maulita binti Sodikin ke dapur belakang rumah Saksi, setelah itu tidak lama terdengar suara Saksi Eva Maulita binti Sodikin menangis sehingga Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mendatangi Saksi Eva Maulita binti Sodikin, selanjutnya Saksi Eva Maulita binti Sodikin, Terdakwa, Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, dan Saksi Sulasno bin Hadi keluar dari dapur dan melintasi ruang tamu yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi Eva Maulita binti Sodikin memegang bibirnya yang berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto membawa Saksi Eva Maulita binti Sodikin pergi ke rumah sakit dan tidak lama kemudian Terdakwa ikut pergi;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi Sulasno bin Hadi kenapa dengan bibir Saksi Eva Maulita bin Sodikin yang dijawab jika bibirnya ditonjok oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Nurhayati, Amd.Keb binti Sodikin yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin menghubungi Saksi melalui telepon dan menceritakan bahwa dirinya sedang berobat di rumah sakit karena mengalami luka robek di bibir akibat dipukul oleh Terdakwa di rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang beralamat di RT 001 RW 003, Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan Saksi Eva Maulita bin Sodikin akan melapor ke Polsek Pringsewu, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi langsung berangkat ke Polsek Pringsewu dan melihat Saksi Eva Maulita binti Sodikin mengalami luka robek di bagian bibir dan terdapat bercak darah di baju Saksi Eva Maulita binti Sodikin;
 - Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin pulang ke rumah dan sempat Saksi tanyakan mengenai masalah yang terjadi dengan Terdakwa hingga memukul Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang kemudian dijawab jika pada saat itu Terdakwa memaksa untuk merebut *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena curiga dengan chat di *handphone* tersebut, lalu karena Saksi Eva Maulita binti Sodikin berusaha mempertahankannya, maka Terdakwa langsung memukul bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin;
 - Bahwa Saksi Eva Maulita binti Sodikin juga menceritakan jika selama 5 (lima) tahun berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan berulang kali karena cemburu dan sering mengambil paksa *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk melihat isi chatnya, namun tidak pernah diceritakan kepada keluarga karena takut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, Saksi menghubungi Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan mengajaknya ke rumah Sdr. Mukri yang beralamat di Sumber Agung, kemudian pada saat melintasi jalan Sumber Agung sekitar pukul 11.15 WIB Saksi sempat mengajak Terdakwa untuk jalan namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan banyak kerjaan, selanjutnya saat melintasi rumah Saksi Sulasno bin Hadi disuruh untuk mampir ke rumahnya, lalu Saksi dan Saksi Eva Maulita binti Sodikin mampir ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi;
- Bahwa pada sekitar pukul 11.40 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan langsung mendekati Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang pada saat itu berada di ruang tamu, kemudian Terdakwa membawa Saksi Eva Maulita binti Sodikin menuju dapur belakang rumah Saksi Sulasno bin Hadi, lalu pada sekitar pukul 11.50 WIB Saksi mendengar Saksi Eva Maulita binti Sutikno menangis sehingga Saksi dan Saksi Sulasno bin Hadi langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu melihat Saksi Eva Maulita binti Sodikin jongkok di pojok dapur dekat kamar mandi dan Saksi melihat bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin mengeluarkan darah, setelah itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab Terdakwa jika bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin terbentur, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi Sulasno bin Hadi untuk membersihkan luka Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan Saksi pun membawa Saksi Eva Maulita bin Sodikin untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Pringsewu;
- Bahwa saat di perjalanan Saksi sempat menanyakan kembali kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin kenapa bibirnya berdarah yang dijawab oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin jika dipukul oleh Agung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jls. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi "Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 350/069/LL/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tertanggal 19 Januari 2021 bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Eva Maulita binti Sodikin dan diperoleh hasil bahwa pasien dalam keadaan sadar namun terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 0,1 (nol koma satu) cm dan pendarahan pada bibir positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Balai Pekon dan tidak melihat Saksi Eva Maulita binti Sodikin, kemudian sekitar pukul 11,14 WIB Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto telepon tidak diangkat dan pada saat itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin mengatakan kepada Terdakwa jika Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto menelepon dirinya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat tanah kavlingan yang mana pada saat itu Terdakwa juga menanyakan keberadaan Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan Saksi Eva Maulita bin Sodikin mengatakan jika sedang berada di rumah, selanjutnya Terdakwa cecok dengan Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan Terdakwa menghubungi melalui *video call* yang mana pada saat diangkat ternyata Saksi Eva Maulita binti Sodikin sedang berada di dalam mobil dan di depan rumah Saksi Sulasno bin Hadi;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menghampiri Saksi Eva Maulita bin Sodikin di rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan melihat mobil milik Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto di depan rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan bertemu dengan Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan mengajaknya ke dapur belakang rumah Saksi Sulasno bin Hadi, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin jika sebenarnya daritadi Saksi Eva Maulita binti Sodikin sudah bersama dengan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, namun Saksi Eva Maulita binti Sodikin diam saja sehingga Terdakwa menanyakan kembali kenapa Saksi Eva Maulita binti Sodikin berbohong, setelah itu Terdakwa meminta *handphone* Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk melihat chatnya, namun Saksi Eva Maulita binti Sodikin diam saja dan tidak memberikan *handphon*nya;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kembali dimana *handphone* dan cincin Saksi Eva Maulita bin Sodikin karena itu merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya karena emosi Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin dengan menggunakan bagian atas tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali hingga mengenai bibir dan berdarah, kemudian setelah melihatnya Terdakwa merasa menyesal dan langsung menolong Saksi Eva Maulita binti Sodikin;
- Bahwa setelah itu datang Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto menanyakan kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Terdakwa jika Saksi Eva Maulita binti Sodikin terbentur tembok;
- Bahwa kemudian Saksi Sulasno bin Hadi membantu untuk membersihkan darah di bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang mana Terdakwa sempat mengajak Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk berbicara namun Saksi Eva Maulita binti Sodikin diam saja sambil menangis, setelah itu datang Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mengajak Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk



pulang yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk berobat tetapi Saksi Eva Maulita binti Sodikin diam saja dan masuk ke mobil Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto dan pergi untuk berobat, setelah itu Terdakwa mencari Saksi Eva Maulita binti Sodikin ke puskesmas dan klinik di sekitar Pekon Sumber Agung sampai ke Pekon Ambarawa tetapi tidak bertemu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga dan pada saat berada di polsek Terdakwa baru mengetahui jika Saksi Eva Maulita binti Sodikin berada di Rumah Sakit Umum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eva Maulita bin Sodikin sudah berpacaran selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jika sedang bertengkar memang sering memukul dan Saksi Eva Maulita binti Sodikin pun suka memukul;
- Bahwa meskipun orang tua Terdakwa sudah mencoba datang ke rumah Saksi Eva Maulita binti Sodikin, namun belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju gamis warna ungu;
2. 1 (satu) potong celana gamis warna ungu;
3. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih ada darahnya;
4. 1 (satu) potong setelan lengan pendek warna coklat;
5. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
6. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin dihubungi oleh Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto yang beralamat di Pekon Kresnomulyo RT 003 RW 006, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan diajak ke rumah Sdr. Mukri yang beralamat di Sumber Agung, kemudian pada itu melewati rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang menyuruh untuk mampir ke rumahnya yang terletak di RT 001 RW 003, Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pringsewu, lalu Saksi Eva Maulita binti Sodikin bersama dengan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mampir ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi, selanjutnya pada sekitar pukul 11.35 WIB Terdakwa menelepon Saksi melalui *video call* dan menanyakan keberadaan Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang dijawab oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin sedang di rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang mana Terdakwa merasa jika sudah dibohongi oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang mulanya mengatakan jika sedang berada di rumah, setelah itu sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan langsung menghampiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang saat itu sedang berada di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Eva Maulita binti Sodikin ke dapur belakang rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan meminta *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena ingin memeriksa *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin, kemudian terjadilah percekcoakan dan Terdakwa masih terus meminta *handphone* dan cincin milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena itu merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa, setelah itu karena emosi Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bagian atas tangan kanannya dan mengenai bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin hingga berdarah, lalu Saksi Eva Maulita binti Sodikin menangis hingga datang Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, setelah itu Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto sempat bertanya kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Terdakwa jika bibir Saksi terbentur, selanjutnya Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto membawa Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dan saat di perjalanan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto kembali menanyakan kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin jika dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 12.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin menghubungi Saksi Nurhayati, Amd. Keb. binti Sodikin melalui telepon menceritakan bahwa dirinya sedang berobat di rumah sakit karena mengalami luka robek di bibir akibat dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Pringsewu dan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et Repertum* Nomor: 350/069/LL/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tertanggal 19

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Eva Maulita binti Sodikin dan diperoleh hasil bahwa pasien dalam keadaan sadar namun terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 0,1 (nol koma satu) cm dan pendarahan pada bibir positif;

- Bahwa Saksi Eva Maulita binti Sodikin telah mengenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2016 yang mana selama itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin telah mengalami peristiwa serupa beberapa kali, di antaranya:
 - a. Pada pertengahan tahun 2018 Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditampar dan dipaksa masuk ke kolam di rumah Sdri. Trinis yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - b. Pada awal tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin didorong di depan pintu hingga kepala Saksi Eva Maulita binti Sodikin terbentur di eumah Sdr. Nury yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - c. Pada pertengahan tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin didorong hingga terbentur lemari yang mengakibatkan jari Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah di Balai Desa Pekon Sumber Agung;
 - d. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditinju dan ditampar di rumah Sdr. Mulyadi yang terletak di Pekon Sumber Agung;
 - e. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditonjok di bagian perut dan ditampar hingga bibir Saksi berdarah di belakang Balai Desa Sumber Agung;
 - f. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin dicakar di bagian tangan kanan di Balai Desa Pekon Sumber Agung;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa sering cemburu kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin dan melarang Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk dekat dengan orang lain;
- Bahwa meskipun orang tua Terdakwa sudah mencoba datang ke rumah Saksi Eva Maulita binti Sodikin, namun belum tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menentukan dan tidak merinci definisi dari penganiayaan, namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit tidak enak, sakit atau luka kepada seseorang, yang sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk



semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin dihubungi oleh Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto yang beralamat di Pekon Kresnomulyo RT 003 RW 006, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu dan diajak ke rumah Sdr. Mukri yang beralamat di Sumber Agung, kemudian pada itu melewati rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang menyuruh untuk mampir ke rumahnya yang terletak di RT 001 RW 003, Pekon Sumber Agung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, lalu Saksi Eva Maulita binti Sodikin bersama dengan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto mampir ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi, selanjutnya pada sekitar pukul 11.35 WIB Terdakwa menelepon Saksi melalui *video call* dan menanyakan keberadaan Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang dijawab oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin sedang di rumah Saksi Sulasno bin Hadi yang mana Terdakwa merasa jika sudah dibohongi oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang mulanya mengatakan jika sedang berada di rumah, setelah itu sekitar pukul 11.40 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan langsung menghampiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin yang saat itu sedang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa Saksi Eva Maulita binti Sodikin ke dapur belakang rumah Saksi Sulasno bin Hadi dan meminta *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena ingin memeriksa *handphone* milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin, kemudian terjadilah percekocokan dan Terdakwa masih terus meminta *handphone* dan cincin milik Saksi Eva Maulita binti Sodikin karena itu merupakan barang yang dibeli oleh Terdakwa, setelah itu karena emosi Terdakwa menampar pipi kiri Saksi Eva Maulita binti Sodikin sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan bagian atas tangan kanannya dan mengenai bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin hingga berdarah, lalu Saksi Eva Maulita binti Sodikin menangis hingga datang Saksi Sulasno bin Hadi dan Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto, setelah itu Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto sempat bertanya kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Terdakwa jika bibir Saksi terbentur, selanjutnya Saksi Arif Sudrajat bin Sudarto membawa Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dan saat di perjalanan Saksi Arif



Sudrajat bin Sudarto kembali menanyakan kenapa bibir Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah yang dijawab oleh Saksi Eva Maulita binti Sodikin jika dipukul oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pukul 12.30 WIB, Saksi Eva Maulita binti Sodikin menghubungi Saksi Nurhayati, Amd. Keb. binti Sodikin melalui telepon menceritakan bahwa dirinya sedang berobat di rumah sakit karena mengalami luka robek di bibir akibat dipukul oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Eva Maulita binti Sodikin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Pringsewu dan Terdakwa ditangkap pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et Repertum* Nomor: 350/069/LL/04/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu tertanggal 19 Januari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Eva Maulita binti Sodikin dan diperoleh hasil bahwa pasien dalam keadaan sadar namun terdapat luka robek pada bibir sebelah kiri dengan diameter lebih kurang 0,1 (nol koma satu) cm dan pendarahan pada bibir positif;

Menimbang, bahwa Saksi Eva Maulita binti Sodikin telah mengenal Terdakwa selama 5 (lima) tahun, dan menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2016, dimana selama waktu tersebut Saksi Eva Maulita binti Sodikin juga telah mengalami peristiwa serupa beberapa kali, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan tahun 2018 Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditampar dan dipaksa masuk ke kolam di rumah Sdr. Trinis yang terletak di Pekon Sumber Agung;
- b. Pada awal tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin didorong di depan pintu hingga kepala Saksi Eva Maulita binti Sodikin terbentur di rumah Sdr. Nur yang terletak di Pekon Sumber Agung;
- c. Pada pertengahan tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin didorong hingga terbentur lemari yang mengakibatkan jari Saksi Eva Maulita binti Sodikin berdarah di Balai Desa Pekon Sumber Agung;
- d. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditinju dan ditampar di rumah Sdr. Mulyadi yang terletak di Pekon Sumber Agung;
- e. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin ditonjok di bagian perut dan ditampar hingga bibir Saksi berdarah di belakang Balai Desa Sumber Agung;
- f. Pada akhir tahun 2019, Saksi Eva Maulita binti Sodikin dicakar di bagian tangan kanan di Balai Desa Pekon Sumber Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dilakukan Terdakwa, karena dirinya sering cemburu kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin, dan melarang Saksi Eva Maulita binti Sodikin untuk dekat dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju gamis warna ungu, 1 (satu) potong celana gamis warna ungu, dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih ada darahnya, yang telah disita dari Saksi Eva Maulita binti Sodikin, dan telah selesai dipergunakan guna pembuktian dalam perkara ini, serta bukan termasuk sebagai barang-barang berbahaya atau bukan hasil ataupun sarana kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong setelan lengan pendek warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat, dan 1 (satu) pasang sepatu warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, dan telah selesai dipergunakan guna pembuktian dalam perkara ini, serta bukan termasuk sebagai barang-barang



berbahaya atau bukan hasil maupun sarana kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma pada Saksi Eva Maulita binti Sodikin;
- Selama 5 (lima) tahun Terdakwa mengenal, dan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi Eva Maulita binti Sodikin, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan serupa kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa, dan Orang Tuanya sudah mencoba mengupayakan perdamaian kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agung Hanafi bin Nurisman Hanafi oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju gamis warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana gamis warna ungu;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih ada darahnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eva Maulita binti Sodikin;

- 1 (satu) potong setelan lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara *teleconference/elektronik* dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Fiona Salfadila Hasan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)